



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MARKUS BUSANG** Anak dari **LAWING UBUNG** (Alm);
- Tempat lahir : Samarinda;
- Umur / tanggal lahir : 39 tahun/ 28 Mei 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Sirau RT.002 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun (Ketua TPK Kampung Sirau TA 2019 sampai dengan 2020);
- II. Nama lengkap : **BENO DAUD TINGANG** Anak dari **YAKOBUS ULUY** (Alm);
- Tempat lahir : Datah Bilang;
- Umur / tanggal lahir : 47 tahun/ 16 Oktober 1976;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Sirau RT.001 Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Ulu;
- Agama : Katholik;
- Pekerjaan : Petani/Pekebun (Bendahara Kampung Sirau TA 2019 sampai dengan 2020);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak 17 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
11. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Dalam tingkat banding para Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yaitu:

Terdakwa I. MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm) didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu WASTI, S.H., M.H., AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., BINARIDA KUSUMASTUTI, S.H., MARPEN SINAGA, S.H., HASRIYANI, S.H., LAURA AZANI, S.H. dan ERNI IJAM., S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa II. BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm) didampingi Penasihat Hukumnya yaitu YAHYA TONANG T, S.H., AGUS SINDORO, S.H. dan ARBAYAH S.H., para Advokat pada Kantor Advokat YAHYA

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TPK/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONANG TONGQING, S.H Dan REKAN, yang beralamat di Jalan Arjuna Gang 2 RT.13 No.21C Kelurahan Jawa Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor: 361/PAN/HK.2/02/2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa I, **MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** bersama Terdakwa II, **BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)**; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR;

Perbuatan Terdakwa I, **MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** bersama Terdakwa II, **BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SMR tanggal 16 Juli 2024 tentang hari sidang;

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TPK/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Nomor : 13/Pid.Sus- TPK/2024/PN Smr Atas nama para Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor PDS- 05/SDWRI/12/2023 Selasa tanggal 30 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MARKUS BUSANG Anak dari LAWING HUBUNG dan Terdakwa II BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I MARKUS BUSANG Anak dari LAWING HUBUNG** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **3 (tiga) Bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa II BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY** oleh karena itu selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair selama **6 (Enam) Bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB beserta kunci;
  2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB atas nama BENO DAUD TINGANG;
  3. 1 ( Satu ) buah Rekening Koran Bankaltimtara Nomor Rek.

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112535187 An. DESITA ANANINGTYAS

4. Uang sebesar Rp 34.854.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : 2 (dua) ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 50 (lima puluh) ribu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar
5. 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 54 meter dan lebar 16 meter yang terletak di Kamp. Datarh Bilang Ilir Rt.005 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 007/04.2005/S.Ket-0131/II/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Datarh Bilang Ilir;
6. 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 6x12, 3 lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. BENO DAUD TINGANG yang berada di Kamp. Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/276/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau.
7. 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 141.1/024/SKKL/T/P-UB/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Petinggi Kampung Ujoh Bilang.
8. 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 4x6, 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. DIONISIUS HIGAU DING yang berada di Kamp. Sirau Rt.002 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/286/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau.
9. Uang sebesar Rp 18.131.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : seribu sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar.
10. Uang sebesar Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 140 (Seratus empat puluh) lembar.
11. Uang sebesar Rp.18.660.000 (Delapan belas jutaan enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
  12. Uang sebesar Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar
  - 13.1 (satu) buah stempel Toko "Kembar" Datah Bilang Baru Long Hubung-Kab.Mahulu yang terbuat dari kayu;
  - 14.1 (satu) buah stempel TOKO BEKUMPAI INDAH Datah Bilang Mahakam Ulu yang terbuat dari kayu.
  15. Uang sebesar Rp.228.750.000 (Dua ratus dua puluh Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.287 (Dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
  16. Uang sebesar Rp.2.155.000 (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar.
  17. Uang sebesar Rp.41.155.000 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 411 (Empat ratus sebelas) lembar, Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
  - 18.1 (satu) dokumen fotocopy salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 140.141/K.158/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
  - 19.1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 110/KEP-SR/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
  - 20.1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 091/KEP/2010/SR/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemerintah Kampung Sirau (TPK) Tahun 2019;
- 21.1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 060/KEP/2010/SR-LHB/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 22.1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 114/KEP/2010/SR-LHB/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 23.1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 154/KEP-SR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 24.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Bankeu Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 25.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 26.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pencairan Tahap I Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 27.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Alokasi Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 28.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Kampung (DDS) Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 29.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 30.1 (satu) berkas fotocopy Pengajuan Pencairan kurang salur tambahan ADK Perubahan Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 31.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 32.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan  
Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 33.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Dana Desa (DDS) Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 34.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Alokasi Dana Kampung Tahap I Pemerintah Kampung Sirau  
Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun  
Anggaran 2019;
- 35.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Alokasi Dana Kampung Tahap II Pemerintah Kampung Sirau  
Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun  
Anggaran 2019;
- 36.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  
Alokasi Dana Kampung Tahap III Pemerintah Kampung Sirau  
Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun  
Anggaran 2019;
- 37.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana  
Bankeu Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung  
Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam  
Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 38.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi  
Dana Kampung (ADK) Tahap I Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung  
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 39.1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana  
Desa (DDS) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten  
Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 40.1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kampung (APBK) Tahun 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 41.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana  
Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 42.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana  
Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long  
Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 43.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR





- Kampung (DDS) Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 44.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Realisasi (DDS) Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 45.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 46.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 47.1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020.
- 48.1 (satu) berkas rekening koran Bankaltimtra No. Rek : 1662024941 an. Kampung Sirau
49. Uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh) lembar.
- 50.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00889/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 51.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01767/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 September 2019;
- 52.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03733/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 53.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00890/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019.
- 54.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02760/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019.
- 55.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03203/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 Desember 2019.
- 56.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00888/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019.
- 57.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02758/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019.
- 58.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00513/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020.
- 59.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02295/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

00514/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020.

61.1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

02301/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama YULIANUS HURANG, Dkk (Berkas Perkara Split);**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 13/Pid. Sus- TPK/2024/PN.Smr tanggal 25 Juni 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** dan Terdakwa **II. BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** dan Terdakwa **II. BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** dan Terdakwa **II. BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa **I. MARKUS BUSANG Anak dari LAWING UBUNG (Alm)** dan Terdakwa **II. BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY (Alm)** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.519.040.124,17 (lima ratus sembilan belas juta empat puluh ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen)** secara tanggung renteng dengan saksi YULIANUS HURANG dan saksi ONIS IMUS (Para Terdakwa dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr), dengan ketentuan apabila Para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan ini memperoleh

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TPK/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah Rekening Koran Bankaltimtara Nomor Rek. 0112535187 An. DESITA ANANINGTYAS;
  - 2) 1 (satu) dokumen fotocopy salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 140.141/K.158/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
  - 3) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 110/KEP-SR/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
  - 4) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 091/KEP/2010/SR/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemerintah Kampung Sirau (TPK) Tahun 2019;
  - 5) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 060/KEP/2010/SR-LHB/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
  - 6) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 114/KEP/2010/SR-LHB/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
  - 7) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 154/KEP-SR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
  - 8) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Bankeu Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

- 9) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pencairan Tahap I Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Alokasi Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Kampung (DDS) Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 13) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 14) 1 (satu) berkas fotocopy Pengajuan Pencairan kurang salur tambahan ADK Perubahan Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 17) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DDS) Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap III Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 21) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bankeu Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 25) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Kampung (DDS) Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Realisasi (DDS) Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;

- 31) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (satu) berkas rekening koran Bankaltimara No. Rek : 1662024941 an. Kampung Sirau;
- 33) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00889/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 34) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01767/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 September 2019;
- 35) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03733/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 19 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00890/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 37) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02760/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;
- 38) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03203/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 Desember 2019;
- 39) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00888/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 40) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02758/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;
- 41) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00513/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02295/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00514/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02301/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui aparat pemerintahan Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;**

- 45) Uang sebesar Rp.228.750.000 (Dua ratus dua puluh Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.287 (Dua ribu

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh tujuh) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;

- 46) Uang sebesar Rp.2.155.000 (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 47) Uang sebesar Rp.41.155.000 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 411 (Empat ratus sebelas) lembar, Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 48) Uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh) lembar;
- 49) Uang sebesar Rp 34.854.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : 2 (dua) ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 50 (lima puluh) ribu sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar;
- 50) Uang sebesar Rp 18.131.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : seribu sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar;
- 51) Uang sebesar Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (Seratus empat puluh) lembar;
- 52) Uang sebesar Rp.18.660.000 (Delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 53) Uang sebesar Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar;

**dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pemulihan terhadap kerugian keuangan Negara;**

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB beserta kunci;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB atas nama BENO DAUD TINGANG;
- 56) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 4x6, 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. DIONISIUS HIGAU DING yang berada di Kamp. Sirau Rt.002 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/286/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;
- 57) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 54 meter dan lebar 16 meter yang terletak di Kamp. Datah Bilang Ilir Rt.005 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 007/04.2005/S.Ket-0131/I/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Datah Bilang Ilir;
- 58) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 6x12, 3 lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. BENO DAUD TINGANG yang berada di Kamp. Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/276/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;
- 59) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 141.1/024/SKKL/T/P-UB/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Petinggi Kampung Ujoh Bilang;
- dirampas untuk Negara dan setelah dilelang nilainya akan diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti;**
- 60) 1 (satu) buah stempel Toko "Kembar" Datah Bilang Baru Long Hubung-Kab.Mahulu yang terbuat dari kayu;
- 61) 1 (satu) buah stempel TOKO BEKUMPAI INDAH Datah Bilang Mahakam Ulu yang terbuat dari kayu;

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dirampas untuk dimusnahkan;**

9. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 1 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa I Markus Busang anak dari Lawing Ubung (Alm) melalui Penasehat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 02 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 25 Juni 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa II Beno Daud Tingang anak dari Yakobus Uluy (Alm) melalui Penasehat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2024/PN Smr tanggal 02 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 13/Pid.Sus- TPK/2024/PN Smr tanggal 02 Juli 2024, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II untuk mempelajari berkas banding;

Membaca memori banding tanggal 17 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Samarinda tanggal 17 Juli dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 17 Juli 2024 dan sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/ Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding dan memutus perkara:

1. Menyatakan Terdakwa I MARKUS BUSANG Anak dari LAWING HUBUNG dan Terdakwa II BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MARKUS BUSANG Anak dari LAWING HUBUNG oleh karena itu selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa II BENO DAUD TINGANG Anak dari YAKOBUS ULUY oleh karena itu selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan kurungan;

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR





Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smr.,

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah menguraikan dengan rinci dan jelas tentang unsur melawan hukum yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian khusus yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan yang dimiliki, sehingga dalam perkara aquo lebih tepat digunakan dakwaan susidair. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan tidak memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sehingga dakwaan primair dalam surat dakwaan Penuntut Umum salah satu unsurnya yaitu melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, sesuai dengan prinsip penegakkan hukum itu sendiri, penjatuhan pidana tidaklah boleh mengorbankan rasa keadilan, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai balas dendam atau sekedar memberikan penderitaan bagi pelaku tindak pidana dengan asumsi bahwa dengan pemidanaan yang lama dipandang bisa menimbulkan efek jera bagi seorang terpidana ataupun merupakan penebusan dosa dari pelaku tindak pidana, melainkan pemidanaan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung harkat dan martabat manusia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; dan
- c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terpidana maupun oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum yang selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan saja yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama oleh karenanya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr karena ternyata pertimbangan Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang bukti tersebut, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Kategori nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2020, yang termasuk dalam katagori **ringan** adalah nilai kerugian lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan oleh karena dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp978.445.124,17 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh empat rupiah tujuh belas sen), sehingga termasuk dalam **kategori ringan**;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, sehingga termasuk dalam **aspek kesalahan rendah**;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, sehingga termasuk dalam **aspek dampak rendah**;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan Negara yang dilakukan Para Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Para Terdakwa, sehingga termasuk dalam **aspek keuntungan rendah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr. yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



Terdakwa berada dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;.

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Amandemen dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Juni 2024 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Smr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) buah Rekening Koran Bankaltimtra Nomor Rek. 0112535187 An. DESITA ANANINGTYAS;
  - 2) 1 (satu) dokumen fotocopy salinan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor: 140.141/K.158/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Pejabat Petinggi dan Pengangkatan Petinggi di Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018;
  - 3) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 110/KEP-SR/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 091/KEP/2010/SR/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Pemerintah Kampung Sirau (TPK) Tahun 2019;
- 5) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 060/KEP/2010/SR-LHB/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 6) 1 (satu) dokumen Surat Keputusan Petinggi Kampung Sirau Nomor: 114/KEP/2010/SR-LHB/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu;
- 7) 1 (satu) dokumen Keputusan Kepala Desa Nomor: 154/KEP-SR/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Bankeu Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 9) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 10) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pencairan Tahap I Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 11) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Alokasi Dana Kampung Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 12) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Dana Kampung (DDS) Tahap III Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 13) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap II Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) berkas fotocopy Pengajuan Pencairan kurang salur tambahan ADK Perubahan Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 15) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 16) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 17) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa (DDS) Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 18) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 19) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 20) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Kampung Tahap III Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- 21) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Bankeu Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 22) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 23) 1 (satu) berkas fotocopy Proposal Pengajuan Pencairan Dana Desa (DDS) Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 24) 1 (satu) berkas Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 26) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Bankeu Tahap II Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 27) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Kampung (DDS) Tahap I Pemerintah Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 28) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDS) Realisasi (DDS) Tahap II dan III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 29) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap I Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 30) 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap II Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 31) 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana ADK Realisasi Dana ADK Tahap III Tahun Anggaran 2020 Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2020;
- 32) 1 (satu) berkas rekening koran Bankaltimtara No. Rek : 1662024941 an. Kampung Sirau;
- 33) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00889/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 34) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01767/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 September 2019;
- 35) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03733/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 19 Desember 2019;
- 36) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00890/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 37) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02760/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03203/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 05 Desember 2019;
- 39) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00888/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 29 Mei 2019;
- 40) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02758/SP2D-LS/SKPKD/2019 tanggal 21 November 2019;
- 41) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00513/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 42) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02295/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
- 43) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00514/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 20 April 2020;
- 44) 1 (satu) berkas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02301/SP2D-LS/SKPKD/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

**dikembalikan kepada yang berhak melalui aparat pemerintahan  
Kampung Sirau Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;**

- 45) Uang sebesar Rp.228.750.000 (Dua ratus dua puluh Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.287 (Dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 46) Uang sebesar Rp.2.155.000 (Dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (Dua belas) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 47) Uang sebesar Rp.41.155.000 (Empat puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 411 (Empat ratus sebelas) lembar, Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 48) Uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (Enam puluh) lembar;
- 49) Uang sebesar Rp 34.854.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : 2 (dua) ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 50 (lima puluh) ribu sebanyak 199

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus sembilan puluh sembilan) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) lembar;

- 50) Uang sebesar Rp 18.131.000,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan uang sebagai berikut : seribu sebanyak 1 (satu) lembar, 10 (sepuluh) ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, 100 (seratus) ribu sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) lembar;
- 51) Uang sebesar Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 140 (Seratus empat puluh) lembar;
- 52) Uang sebesar Rp.18.660.000 (Delapan belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (Seratus delapan puluh enam) lembar, Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar;
- 53) Uang sebesar Rp.95.700.000 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 957 (Sembilan ratus lima puluh tujuh) lembar;

**dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pemulihan terhadap kerugian keuangan Negara;**

- 54) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB beserta kunci;
- 55) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek Yamaha WR155 warna biru dengan nomor Mesin G3N6E-0042411 nomor rangka MH3DG3710NK038542 nomor polisi KT 2358 TB atas nama BENO DAUD TINGANG;
- 56) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 4x6, 3 (tiga) lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. DIONISIUS HIGAU DING yang berada di Kamp. Sirau Rt.002 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/286/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;
- 57) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 54 meter dan lebar 16 meter yang terletak di Kamp. Datah Bilang Ilir Rt.005 Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 007/04.2005/S.Ket-0131/II/2023

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung  
Datah Bilang Ilir;

- 58) 1 (Satu) unit Bangunan Rumah Walet semi permanen berbahan kayu berukuran 6x12, 3 lantai yang dibangun diatas lahan milik Sdr. BENO DAUD TINGANG yang berada di Kamp. Sirau Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Bangunan Rumah Walet Nomor : 140/276/04-2010/SR/01/2023 tanggal 09 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Sirau;
- 59) 1 (satu) bidang Tanah berukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter yang terletak di Kamp. Ujoh Bilang Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan/Tanah Nomor : 141.1/024/SKKL/T/P-UB/II/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pj. Petinggi Kampung Ujoh Bilang;

**dirampas untuk Negara dan setelah dilelang nilainya akan diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti;**

- 60) 1 (satu) buah stempel Toko "Kembar" Datah Bilang Baru Long Hubung-Kab.Mahulu yang terbuat dari kayu;
- 61) 1 (satu) buah stempel TOKO BEKUMPAI INDAH Datah Bilang Mahakam Ulu yang terbuat dari kayu;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2024**, oleh **ERMA SUHARTI,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUKRI SULUMIN,S.H., M.H.**, Hakim Tinggi, dan **H. MASDU, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota, dan Panitera Pengganti **NURHAYATI, S.H.**, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan No.10/PID.SUS- TKP/2024/PT.SMR





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.,**

**ERMA SUHARTI, S.H., M.H.**

**H. MASDU, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**NURHAYATI, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)